

**POLIGAMI DENGAN REMAJA DIBAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)**

SKRIPSI

**OLEH
NAIMATUL AUFA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1445 H**

**POLIGAMI DENGAN REMAJA DIBAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagian syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Oleh :
Naimatul Aufa
190102010163**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M / 1445 H**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4412/Un. 14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naimatul Aufa
NIM. : 190102010163
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naimatul Afa
NIM : 190102010163
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis putusan Nomor:114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Naimatul Afa

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis putusan Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)

Ditulis oleh : Naimatul Aufa

N I M : 190102010163

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2023-2014

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2001

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Griya Permata, Bakti Karya 2, Blok 2D

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 9 Oktober 2023

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 19670210 199203 1 007

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb), ditulis oleh Naimatul Aufa 190102010163 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (86,4)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H.M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum
(Ketua)

1.

2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
(Anggota)

2.

3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
(Anggota)

3.

4. Muhamad Syarif Hidayatullah, S.E., MH
(Anggota)

4.

ABSTRAK

Naimatul Aufa. 2023. Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis putusan Nomor :114/Pdt.G/2021/PA.Mrb).Skripsi,Pembimbing:(I)Drs.Nor Ipansyah,M.Ag, (II)Hj. Diana Rahmi, S.Ag,M.H., Pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Analisis putusan, poligami, perkawinan dibawah umur.

Didasarkan pada Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tentang izin poligami. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebab selama pernikahan pemohon merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi yang dikhawatirkan dapat melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh norma. Dalam pernyataannya, pemohon bermaksud untuk berpoligami dengan seorang remaja berusia 15 tahun (tergolong kategori Remaja pertengahan yang dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kendati sebagian bisa untuk dijalani. Selain itu juga berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi, resiko kematian ibu dan anak, juga berimbas pada akses anak terhadap dunia pendidikan).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi yang diteliti, mengacu pada sumber hukum yang memuat sudut pandang Yuridis, Psikologis dan Kesehatan terkait Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu pertimbangan majelis hakim berdasarkan pada Q.S. an-Nisa/4:3, terpenuhinya syarat fakultatif dan alternatif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga fakta hukum bukti otentik pihak yang berperkara. Dengan amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan berusia 15 tahun dengan rekonvensi penetapan harta bersama oleh istri pertama kepada pemohon. Selain itu, jika ditinjau dari usia perkawinan, poligami tersebut termasuk perkawinan dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 karena minimal usia perkawinan sendiri yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 Tahun. Terlihat bahwa Majelis Hakim hanya terpaut pada alasan dan bukti otentik perizinan poligami saja tanpa memperhatikan subjek yang akan dipoligami. Dari segi metodologi, Hakim hendaknya lebih akurat lagi dalam mempertimbangkan suatu perkara, tidak hanya terpaut pada satu atau dua objek belaka tetapi dengan fakta dan bukti yang akurat lainnya.

MOTTO

ترجف بحرب!
يمصيتي صيتك وين
شغلتك بحروب تُسرفن رداني

گوي گلبك يا خوآف

...

PERSEMBAHAN



Puji dan Syukur tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT zat Maha Syukur yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terukur, zat Maha mengatur yang telah meringankan uzur. Karena-Nya lah Skripsi ini dapat selesai dengan teratur.

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Kedua penyokong hidup yang berharga, Orang tua tercinta. Yang mana ketika dunia menyudutkan saya, Orang tua dengan ketulusan do'a dan air mata keduanya membuka lengan mereka untuk membangkitkan saya. Semoga Allah memanjangkan umur Keduanya.

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara-saudara tersayang. Yang mana ketika dunia menutupi saya dengan kegelapannya, mereka hadir menyinari hari-hari saya. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian semua.

Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai hadiah atas pencapaian saya kepada Anda yang telah tenang di surga. Terima kasih atas cinta, perjuangan dan pelajaran hidupnya. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan kedua.

Tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan kepada Anda yang istimewa. Yang mana ketika keadaan membuat saya luka , dengan bijak anda hadir menyem buhkannya. Terima kasih atas nasehat, dukungan, kebaikan dan kasih sayang anda Semoga Allah memberkati anda.

Juga Terima kasih untuk saya pribadi, untuk kesabaran dalam menghadapi pahit manisnya kehidupan sementara ini. Tetaplah teguh. Tanpa perjuangan tidak akan ada kemajuan.

TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	<i>Fathah</i>
اِ	I	<i>Kasrah</i>
اُ	U	<i>Dhammah</i>

Kata sandang: Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab di lambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ___ dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ___ tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tharîqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثبت الاجر	<i>tsabata al-ajru</i>
الحركة العصرية	<i>al-ḥarakah al-‘ashriyyah</i>
اشهد ان لا اله الا الله	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مولانا ملك الصالح	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يؤثركم الله	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
المظاهر العقلية	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حب الإستطلاع	<i>hub al-istithlâ‘</i>
المادّة المصنوعة من الحيوان	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طرف العين	<i>tharf al-‘ayni</i>
المساهمة	<i>al-musâhamah</i>
من سلك طريقاً	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT zat Maha Syukur yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terukur, zat Maha mengatur yang telah meringankan uzur. Karena-Nya lah Skripsi ini dapat selesai dengan teratur. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad selaku panutan terbaik umat, yang syafaatnya di nantikan kelak di hari kiamat. Terlepas dari khilaf dan kekurangan, penulis bersyukur telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Poligami dengan Remaja dibawah Umur (Analisis putusan Nomor: 114/Pdt.G /2021/PA.Mrb)” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHI dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI, MHI, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan koreksi dan masukan selama dalam bimbingan.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta para staff Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wawasan dan saran yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera juga Bapak dan Ibu staff Pengadilan Agama Marabahan yang telah berbagi wawasan dan informasi terkait bahan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Aamin Ya Rabb.

Banjarmasin, 10 oktober 2023

Naimatul Aufa

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Signifikasi Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN POLIGAMI, PERKAWINAN DIBAWAH UMUR, SERTA ASAS-ASAS DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN	
A. Poligami	16
B. Perkawinan di Bawah Umur	35
C. Asas-Asas dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan ...	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI MASALAH PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb	
A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb	54
B. Deskripsi Masalah Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb	60

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS
PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.
Mrb 63
- B. Analisis Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Mrb66

BAB V PENUTUP78

- A. Simpulan78
- B. Saran79

DAFTAR PUSTAKAlxxx

LAMPIRAN-LAMPIRANlxxxiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUPlxviii